

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.¹ Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan, supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field reseach*), yakni peneliti secara langsung terjun kelokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan objektif. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan, individu atau kelompok. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yakni pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Dalam memahami penulisan, maka penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran serta data yang teliti mengenai manusia, gejala-gejala kehidupan, dan keadaan. Metode ini dipandang sebagai

¹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981) hal. 43

prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang yang diamati.²

Menurut Arikunto penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dan penafsiran juga hasil penelitian tidak menggunakan angka, maka penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Namun, meskipun demikian bukan berarti penelitian kualitatif tidak diperbolehkan menggunakan angka. Hasil penelitian dengan menggunakan angka dalam hal ini tidak diperbolehkan jika dalam pengumpulan dan penafsiran data-datanya menggunakan rumus statistik.³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan bahan penelitian berupa kepustakaan atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini, maka dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti atau bantuan orang lain adalah

² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta : PT.Bima Ilmu, 2004) hal.39

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal.10

pengumpul data utama. Tujuan dilakukannya peneliti dengan terjun ke lapangan agar peneliti mendapatkan hasil yang valid dan realistis sesuai dengan realita keadaan. Peneliti merupakan instrument kunci dalam mengungkap makna sekaligus alat pengumpul data.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penetapan Harta Bersama Dalam Pemohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi perkara : 3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri). akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jln. Sekartaji No.12 Sumber Doko, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penetapan lokasi penelitian tersebut dipilih karena pada lokasi tersebut ditemukan permohonan izin poligami yang sesuai dengan konteks dan tujuan dari penelitian yang hendak diteliti.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- c) Kompilasi Hukum Islam

d) Putusan Pengadilan : 3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata
- b) Buku-buku mengenai fiqh munakahat
- c) Hasil penelitian
- d) Hasil karya ilmiah (jurnal) mengenai hukum, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum guna memberikan kemudahan dan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Kamus Inggris-Indonesia;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini :

1. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indera.⁴ Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam teknik observasi cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen.

Pengumpulan data dengan cara observasi ada dua macam, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung merupakan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti atau penulis dengan objek yang di amati secara langsung. Sedangkan observasi tidak langsung merupakan suatu kegiatan yang pengamatan yang dilakukan oleh peneliti atau penulis dengan menggunakan alat bantu elektronik ataupun non elektronik. Secara praktek di lapangan, observasi tidak langsung dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu perekam gambar.

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis, dalam hal ini adalah pengamatan dan ingatan.⁵ Peneliti melakukan observasi dengan meninjau langsung objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UG, 2016) hal.136

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UG, 2016) hal.145

Yaitu pengumpulan data dengan proses wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penulisan penelitian peneliti.⁶ Pedoman wawancara yang banyak digunakan oleh peneliti adalah bentuk “ *Semi Structured* “ yakni Peneliti atau interviewer bertanya kepada responden dengan beberapa pertanyaan yang sudah struktur sebelumnya, kemudian menanyakan lebih mendalam guna mendapatkan keakuratan data dari pihak responden.⁷ Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dapat berupa semua variabel, dengan keterangan yang lengkap.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data selain menggunakan observasi dan wawancara juga dapat melakukan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁷ Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari atau mempelajari data dari catatan, transkrip, berkas, buku, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dokumentasi mengamati benda mati, bukan benda hidup. Teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara serta di gunakan sebagai pendukung dari hasil penelitian yang ditulis peneliti.

F. Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang disusun guna mengumpulkan

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal.270

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal.274

informasi tentang keadaan yang terjadi saat ini. Adapun tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian. Analisis data adalah proses mencari data dengan penyusunan data yang sistematis terhadap hasil perolehan data dalam menyusun pola, dengan memilih data yang perlu dipelajari dan direfleksikan serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kembali (Editing)

Editing yaitu pemeriksaan kembali data-data atau berkas-berkas yang peroleh guna menunjang keabsahan penelitian terutama perihal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan pokok permasalahan.⁸ Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di rangkum dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

2. Klasifikasi data

Dalam tahap ini, klasifikasi data peneliti kemudian mengklarifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan fokus penelitian yang ditemukan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dua bagian. Pertama, tentang harta bersama pada perkawinan poligami. Kedua, Analisis hukum pada harta bersama.

3. Verifikasi

⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BP-FE-UI, 1997), hal. 81

Tahapan selanjutnya, adalah verifikasi, yaitu setelah data dari jawaban para informan tersebut diklarifikasikan, maka perlu dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah peneliti dapat melakukan analisis data.

4. Analisis data

Pada proses ini peneliti mengkaitkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Bagian akhir dalam sebuah penelitian yakni kesimpulan. Proses yang dilakukan dalam bagian ini adalah menarik poin penting yang kemudian menghasilkan kesimpulan secara jelas dan ringkas serta mudah di pahami oleh para pembaca.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan suatu penelitian maka perlu menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Data yang dihimpun tentang objek penelitian dikumpulkan dari seorang subjek penelitian belum tentu akurat dengan fakta lapangan.⁹ Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian, sehingga menggiring keakuratan data hasil penelitian. Metode

⁹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2009) hal. 329

ini merupakan cara untuk mencegah subjektif dalam penelitian. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan. Jadi, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja. Melainkan beberapa sumber dalam pengumpulan data. Trinangulasi adalah memeriksa kembali data dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Apa dan bagaimana data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber B, C, D dan seterusnya. Sebab dalam realitas penelitian, seorang peneliti dihadapkan dengan berbagai macam data. Bahkan tidak jarang seorang peneliti menemukan perbedaan data dari tiap responden. Dengan teknik ini peneliti dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya.
2. Triangulasi teknik atau metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda. Misal, membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, data wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan observasi. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan keabsahan data dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.¹⁰
3. Triangulasi waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

¹⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2015) hal. 12

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik yang lain dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Tahap persiapan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data-data perkara terkait penetapan harta bersama tanpa perceraian. Kemudian peneliti sekaligus mencari dan mengumpulkan buku-buku atau jurnal ilmiah yang relevan dan juga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Selain mengumpulkan buku atau jurnal ilmiah peneliti juga membuat rancangan penelitian dengan memilih lokasi atau lapangan penelitian dan membuat perizinan untuk memperlancar proses penelitian ini.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data-data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sebelum melakukan tahap wawancara kepada narasumber, peneliti membuat daftar pertanyaan dan mencatat dokumen yang diperlukan. Guna mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

c. Tahap analisis data

Tahap ini peneliti mengelompokkan sumber-sumber data yang telah diperoleh berdasarkan masing-masing rumusan masalah kemudian dianalisis. Tahap analisis ini peneliti memilah dan memilih hasil dokumentasi dan wawancara yang telah diperoleh. Mengkategorikan data yang penting dan data yang kurang penting. Apabila dikemudian hari terdapat data yang masing kurang, maka peneliti melakukan dokumentasi ataupun wawancara kembali kepada narasumber terkait data-data yang diperlukan.

d. Tahap Laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang disusun menjadi sebuah laporan tertulis, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Analisis yuridis penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kab. Kediri (studi kasus perkara:3876/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kediri). ”